



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 225/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA  
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Kampus UPI di Purwakarta Nomor B-320/UN40.C4/KP.06.00/2026 tanggal 27 Januari 2026 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Tim Media Sosial, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Media Sosial pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Purwakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA TAHUN 2026.

- KESATU : Mengangkat Pengelola Media Sosial pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Purwakarta Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 225/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA  
TAHUN 2026

SUSUSNAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA  
TAHUN 2026

No.	Nama	NIP/NIPT/NIPTT	Jabatan
1.	Primanita Sholihah Rosmana, S.Pd., M.Pd.	920200119910106201	Pengelola Media Sosial Kampus UPI di Purwakarta
2.	Tiara Yogiarni, M.Pd.	920230219930131201	Pengelola Media Sosial Program Studi PGSD
3.	Gia Nikawanti, S.Psi., M.Pd.	920200819870318201	Pengelola Media Sosial Program Studi PGPAU
4.	Ulva Elviani, M.T.	199511032024062001	Pengelola Media Sosial Program Studi PSTI
5.	Hafiyyan Putra Pratama, S.ST, M.T.	920190219921224101	Pengelola Media Sosial Program Studi SISTEL
6.	Mahmudah Salwa Gianti, S.Si., M.Eng.	920210919960408201	Pengelola Media Sosial Program Studi MKB

REKTOR,



DIDI SUKYADI